



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, dengan register Nomor: 7/Pdt.P/2021/PA.Trt, tanggal 13 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	: Anak
Tanggal lahir	: 03 April 2004
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kuli Bangunan
Alamat : Kabupaten Tapanuli Utara;
Dengan calon istrinya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Anak
Tanggal lahir : 31 Januari 2004
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kabupaten Tapanuli Utara;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama satu tahun kemudian sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan (**Anak**) hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa oleh karena usia **Anak** anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ini ke Pengadilan Agama Tarutung ini ;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Bapak Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa perkara ini agar dapat membuka sidang dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Anak**) untuk menikah dengan seorang Perempuan (**Anak**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa hakim tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon

: Anak, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia merupakan anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa ia mengetahui dihadirkan dalam rangka permohonan Dispensasi Kawin untuk dirinya yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia mengaku mengenal seorang perempuan bernama Anak sejak bulan Januari 2020 dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak perempuan tersebut sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa sejak menjalin hubungan cinta dengan anak perempuan tersebut, ia telah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri sebanyak 4 kali;
- Bahwa ia melakukan hubungan seksual tersebut di rumah orang tua dari anak perempuan tersebut yang disebabkan karena ingin meniru adegan pada film porno yang ditonton secara bersama-sama dengan anak perempuan tersebut;
- Bahwa setelah berhubungan seksual sebanyak 4 kali tersebut, anak perempuan tersebut telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia menyatakan dirinya mampu bertanggungjawab dengan menikahi anak perempuan tersebut dan memberikan nafkah (uang) sesuai dengan penghasilannya sebagai tukang bangunan, yaitu sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan antara dirinya dengan anak perempuan tersebut tidak terdapat larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia menyatakan saat ini tidak sedang berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan anak perempuan tersebut, dan ia bersedia kawin dengan anak perempuan tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga serta memahami akibat dari perkawinan yang dilakukan dengan anak perempuan tersebut, termasuk kelanjutan pendidikan dari calon istrinya nanti;

Calon Istri anak Pemohon : Anak, dimuka sidang menerangkan
yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa ia mengaku merupakan calon istri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui maksud dihadirkan di persidangan karena ia akan dinikahkan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah mengenal Anak sejak bulan Januari 2020 yang lalu dan kemudian menjalin hubungan cinta denganya sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa sejak mengenal anak Para Pemohon tersebut ia telah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri sebanyak 4 kali, sejak Februari 2021 dan terakhir pada Juni 2021;
- Bahwa ia melakukan hubungan seksual tersebut karena sama-sama terpengaruh menonton video porno melalui handphone dan timbul keinginan untuk meniru adegan pada video tersebut;
- Bahwa setelah ia melakukan hubungan seksual tersebut, dirinya tidak mengalami menstruasi, sehingga kemudian ia melakukan tes kehamilan dengan test pack, dan diketahui telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia menyatakan antara dirinya dengan anak Para Pemohon tersebut tidak terdapat larangan menikah, baik karena hubungan nasab,

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam ;

- Bahwa ia menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan anak Para Pemohon tersebut, dan ia bersedia kawin dengan anak Para Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia menyatakan keinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon, mengetahui akibat dari pernikahan di usia di bawah umur, termasuk kelanjutan pendidikannya;

Orang Tua Calon Istri anak Para Pemohon :

Orang Tua, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten

Tapanuli Utara;

Menerangkan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia merupakan Ibu kandung dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengaku kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena perkawinan anak Para Pemohon dengan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon dan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena anaknya telah hamil 4 bulan yang disebabkan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya hamil karena melihat perubahan fisik pada anaknya serta karena anaknya tidak lagi mengalami menstruasi;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak terdapat larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia sanggup untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai tersebut terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dari Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, NIK :, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dari Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, NIK :, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.2) ;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dari Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor :, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Nomor:, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.4)
- e. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Nomor :, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.5) ;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dari Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Simalungun, Nomor:, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.6);

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak dari Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, NIK :, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.7)

h. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 091625 Bandar Jawa Nomor :, tertanggal, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.8);

A. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah mempunyai calon istri yang bernama: Anak;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Para Pemohon tersebut, jika pernikahan harus segera dilaksanakan karena calon istri anak Para Pemohon telah mengandung 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah siap menikah karena telah bekerja dan berpenghasilan sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Teman anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah mempunyai calon istri yang bernama: Anak;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Para Pemohon tersebut, jika pernikahan harus segera dilaksanakan karena calon istri anak Para Pemohon telah mengandung 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah siap menikah karena telah bekerja dan berpenghasilan sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bukti P.4 sampai dengan P.6 menjelaskan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, patut dinyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dalam mengajukan dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon istrinya bernama Anak karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara yang disebabkan karena anak Para Pemohon dan calon istrinya belum memenuhi ketentuan usia minimum untuk menikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan calon istri anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 4 bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) yang diajukan merupakan salinan dari akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alas hukum antara Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai permohonan dispensasi kawin tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hakim tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Anak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan seksual dengan kekasihnya tersebut sebanyak 4 kali, yaitu sejak Februari 2021 dan terakhir pada Juni 2021 ;

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



- Bahwa akibat hubungan seksual tersebut, kekasih anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah kepada Kantor Urusan Agama Simangumban, namun ditolak karena umur kedua calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang;

Menimbang bahwa meskipun usia anak Pemohon belum genap 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri dengan kekasihnya, sehingga menyebabkan kekasihnya tersebut hamil 4 bulan, dan oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, nash-nash serta kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan perkara ini dan diambil sebagai pendapat oleh Hakim Tunggal, antara lain:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَا يَأْمُرُ بِالزَّوَاجِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا تَكُنْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah tersebut di atas, serta ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Para Paemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Para Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim tunggal mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama anak untuk menikah dengan seorang perempuan bernama anak;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh hakim sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Panitera sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hakim

Panitera

Panitera

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah)

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Trt.